



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/MS.Idi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxxxx, Nik, xxxxx, tempat dan tanggal lahir, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxx, Nik, xxxxx, tempat dan tanggal lahir, sebagai **Pemohon II**;

Xxxxx, Nik, xxxxx, tempat dan tanggal lahir, , sebagai **Pemohon III**;

Xxxxx, Nik, xxxxx, tempat dan tanggal lahir sebagai **Pemohon IV**;

Xxxxx, Nik, xxxxx, tempat dan tanggal lahir, , sebagai **Pemohon V**;

Xxxxx, Nik, xxxxx, tempat dan tanggal lahir, , sebagai **Pemohon VI**;

Xxxxx, Nik, , tempat dan tanggal lahir, , sebagai **Pemohon VI** dalam hal ini

Pemohon I s/d Pemohon IV memberikan kuasa kepada **HENY NASLAWATY, S.H., MH, SUTIA FADLI, S.H., MH, ISMALIA SARI,S.H MUHAMMAD SYAHPUTRA,S.H Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts**, beralamat kantor Jl. Maharaja Lr. I Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, email: [myazka1208@gmail.com](mailto:myazka1208@gmail.com), berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 Januari 2025.**

(selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon VII disebut sebagai "**Para Pemohon**");

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan No 4 Pdt.P/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah IDI dengan register Nomor 8/Pdt.P/2025/MS.Idi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **M. Isa bin Puteh** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 telah meninggal dunia karena sakit suami dari Pemohon I, ayah kandung dari Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, yang bernama M. Isa bin Puteh di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor:796/2020/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa ayah kandung Almarhum M. Isa bin Puteh yang bernama Putih telah meninggal terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 14 Februari 1995 di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, dibuktikan dengan Surat Keterangan Keterangan Meninggal Dunia Nomor:797/2020/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan Geuchiek Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh timur;
3. Bahwa ibu kandung Almarhum M. Isa bin Puteh yang bernama Basyariah telah meninggal terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 24 Maret 2011 di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 797/2020/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan Geuchiek Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh timur;

Halaman 2 dari 16 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum M. Isa bin Puteh semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Faridah (Pemohon I) padahari Jumat tanggal 03 Juni 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/8/VI/1988 03 Juni 1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  - 4.1 **Xxxxx**, Nik, xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Alue le Mirah, 12 Juli 1989, umur 35 tahun;
  - 4.2 **Xxxxx**, Nik, xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Alue le Mirah, 18 Desember 1991, umur 33 tahun;
  - 4.3 **Xxxxx**, Nik, 1103025410930001, tempat dan tanggal lahir, Kuta Binjei, 14 Oktober 1993, umur 31 tahun;
  - 4.4 **Xxxxx**, Nik, xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kuta Binjei, 24 Juni 1997, umur 27 tahun;
  - 4.5 **Xxxxx**, Nik, xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kuta Binjei, 24 November 1998, umur 26 tahun;
  - 4.6 **Xxxxx**, Nik, 1103024309030003, tempat dan tanggal lahir, Kuta Binjei, 03 September 2003, umur 21 tahun;
  
5. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhumah Hasanah binti Tala maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
  - 5.1 **Xxxxx** (selaku isteri/Pemohon I);
  - 5.2 **Xxxxx** (selaku anak perempuan kandung/Pemohon II);
  - 5.3 **Xxxxx** (selaku anak laki-laki kandung/Pemohon III);
  - 5.4 **Xxxxx** (selaku anak Perempuan kandung/Pemohon IV);
  - 5.5 **Nurul Aulia bin M. Isa** (selaku anak Perempuan kandung/Pemohon V);
  - 5.6 **Xxxxx** (selaku anak laki-laki kandung/Pemohon VI);
  - 5.7 **Xxxxx** (selaku anak Perempuan kandung/Pemohon VII);
  
6. Bahwa ketika Almarhum M. Isa bin Puteh meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk

Halaman 3 dari 16 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

7. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum M. Isa bin Puteh sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhumah Hasanah binti Tala selain dari Pemohon tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum M. Isa bin Puteh;
8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum M. Isa bin Puteh memiliki uang simpanan Pada Bank BPD Aceh Kantor Cabang (KCP) Julok dengan nomor rekening 045-02.05.600089-3 atas nama M. Isa;
9. Bahwa oleh karena Almarhum M. Isa bin Puteh telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi untuk dapat mengurus Penarikan tabungan sebagaimana poin 8 diatas;
10. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Pemohon dapat mengajukan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;
11. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan M. Isa bin Puteh telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 karena Sakit di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh timur dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh timur sebagai Pewaris;

Halaman 4 dari 16 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Isa bin Puteh adalah:
  - 3.1 Xxxxx (selaku isteri);
  - 3.2 Xxxxx (selaku anak perempuan kandung);
  - 3.3 Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
  - 3.4 Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung);
  - 3.5 Nurul Aulia bin M. Isa (selaku anak Perempuan kandung);
  - 3.6 Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
  - 3.7 Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung);
4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk pengurusan penarikan tabungan Pada Bank BPD Aceh Kantor Cabang (KCP) Julok dengan nomor rekening 045-02.05.600089-3 atas nama M. Isa;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasanya datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti berupa surat;

1. Foto Kopi surat keterangan meninggal dunia. Nomor 796/2020/2024 atas nama M.Isa yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 2024 oleh Pj Keuchik Gampong Blang Pauh saKecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur (P.1);
2. Surat keterangan meninggal dunia atas nama Puteh nomor 796/2020/2024 atas nama M.Isa yang dikeluarkan tanggal 16 Desember 2024 oleh Pj Keuchik Gampong Blang Pauh sa Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur (P.2);

Halaman 5 dari 16 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kartu keluarga nomor 1106052808170002 kepala keluarga Mahfud Rasyid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 06 Januari 2023, (bukti P.3);
4. Fotokopi kartu keluarga nomor 1174050607230004 kepala keluarga Nizar Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tanggal 06 Juli 2023, (bukti P.4);
5. Fotokopi kartu keluarga nomor 1109081106190002 kepala keluarga Fauzan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 09 Desember 2022, (bukti P.45);
6. Fotokopi kartu keluarga nomor 1103020208240001 kepala keluarga Faridah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 02 Agustus 2024, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 10 Mei 2012 atas nama Pemohon I, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 12 Juni 2019 atas nama Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Aceh Utara (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 8 Agustus 2023 atas nama Pemohon III, dicatat dan dikeluarkan oleh Kota Langsa Provinsi Aceh, (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1103025410930001 tanggal 8 Agustus 2023 atas nama Pemohon IV, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 16 Mei 2015 atas nama Pemohon V, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, (bukti P.11);

Halaman 6 dari 16 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 4 November 2020 atas nama Pemohon VI, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, (bukti P.12);
  13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1103024309030003 tanggal 20 Mei 2021 atas nama Pemohon VII, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, (bukti P.13);
  14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan alm M.Isa bin Puteh nomor 28/8/VI/1988 03 Juni 1988 oleh KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, (bukti P.14);
  15. Fotokopi surat keterangan ahli waris nomor: 798/2020/2024 Tanggal 16 Desember 2024, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pj Keuchik Gampong Blang Pauh Sa Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, (bukti P.15);
  16. Foto kopi buku tabungan Pada Bank BPD Aceh Kantor Cabang (KCP) Julok dengan nomor rekening 045-02.05.600089-3 atas nama M. Isa, , (bukti P.16);
- B. Bukti berupa saksi;
1. **Ilyas bin Jalil**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi tetangga Pemohon;
    - Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung alm M. Isa bin Puteh;
    - Bahwa setau Saksi ayah kandung dari alm M. Isa bin Puteh bernama Puteh telah meninggal dunia sekira tahun 1995 sedangkan ibu kandung M. Isa bin Puteh bernama alm Basyariah telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 yang lalu;
    - Bahwa setahu saksi yang duluan meninggal adalah ayah dari alm kemudian setelah alm meninggal baru ibu alm yang meninggal;
    - Bahwa setahu saksi M. Isa bin Puteh menikah dengan Pemohon I dan mempunyai 6 orang anak Bernama Nuraini Fatmi, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx;

Halaman 7 dari 16 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi M. Isa bin Puteh telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2011 di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada suami lain dari M. Isa bin Puteh selain Pemohon I dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Saksi tahu ahli waris Alm. M. Isa bin Puteh adalah:
    - o Xxxxx (istri);
    - o Xxxxx (selaku anak perempuan kandung);
    - o Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
    - o Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung);
    - o Nurul Aulia bin M. Isa (selaku anak Perempuan kandung);
    - o Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
    - o Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung)
  - Bahwa setahu Saksi sampai saat meninggalnya M. Isa bin Puteh tetap berada dalam agama islam.
  - Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus segala bentuk administrasi harta peninggalan atas nama M. Isa bin Puteh;
2. **Nurhayati binti Hasanibrahim**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung alm M. Isa bin Puteh;
  - Bahwa setau Saksi ayah kandung dari alm M. Isa bin Puteh bernama Puteh telah meninggal dunia sekira tahun 1995 sedangkan ibu kandung M. Isa bin Puteh bernama alm Basyariah telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi yang duluan meninggal adalah ayah dari alm kemudian setelah alm meninggal baru ibu alm yang meninggal;

Halaman 8 dari 16 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/MS.Idi



- Bahwa setahu saksi M. Isa bin Puteh menikah dengan Pemohon I dan mempunyai 6 orang anak Bernama Nuraini Fatmi, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx;
  - Bahwa setahu saksi M. Isa bin Puteh telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2011 di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada suami lain dari M. Isa bin Puteh selain Pemohon I dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Saksi tahu ahli waris Alm. M. Isa bin Puteh adalah:
    - o Xxxxx (istri);
    - o Xxxxx (selaku anak perempuan kandung);
    - o Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
    - o Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung);
    - o Nurul Aulia bin M. Isa (selaku anak Perempuan kandung);
    - o Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
    - o Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung)
  - Bahwa setahu Saksi sampai saat meninggalnya M. Isa bin Puteh tetap berada dalam agama islam.
  - Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus segala bentuk administrasi harta peninggalan atas nama M. Isa bin Puteh;
- Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;
- Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 16 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon diwakili atau didampingi oleh kuasanya, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa Para Pemohon dan serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Para Pemohon adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Penetapan Ahli Waris di Forum Mahkamah Syar'iyah Idi, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa masing-masing dalam hal permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

1. Bahwa **M. Isa bin Puteh** telah menikah secara sah dengan **Pemohon I** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/8/VI/1988 03 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, tertanggal 03 Juni 1988;
2. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari M. Isa bin Puteh;
3. Bahwa M. Isa bin Puteh, telah meninggal dunia tanggal 10 Juli 2024 karena sakit;

Halaman 10 dari 16 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/MS.Idi



4. Bahwa M. Isa bin Puteh semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali menikah, yaitu dengan **Pemohon I** dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak Bernama Nuraini Fatmi, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx;
5. Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. Xxxxx (istri/ Pemohon I);
  - b. Xxxxx (selaku anak perempuan kandung);
  - c. Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
  - d. Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung);
  - e. Nurul Aulia bin M. Isa (selaku anak Perempuan kandung);
  - f. Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
  - g. Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung)
6. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang disebutkan di atas;
7. Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris M. Isa bin Puteh tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
8. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk pengurusan segala bentuk administrasi harta peninggalan atas nama M. Isa bin Puteh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 s/d P.17) yang secara formil dan materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan berupa fotokopi kutipan akta kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) M. Isa telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan berupa fotokopi surat keterangan kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang ayah kandung dari (Almarhum) M. Isa bernama (Almarhum) Puteh dan ibu kandung dari M. Isa bernama (Almarhum) Basyariah telah meninggal dunia, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon dengan M. Isa bin Puteh. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 s/d P.13 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah fotokopi kutipan akte nikah Pemohon I dengan alm M. Isa, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan Pemohon I adalah pasangan suami istri dengan Pewaris, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah surat keterangan ahli waris atas nama Para Pemohon, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dengan Pewaris, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah buku tabungan Pada Bank BPD Aceh Kantor Cabang (KCP) Julok dengan nomor rekening 045-02.05.600089-3 atas nama M. Isa, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon adalah kawan dan tetangga Para Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang terdekat Para Pemohon, kedua saksi tersebut mengetahui pewaris telah meninggal dunia dan

Halaman 12 dari 16 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/MS.Idi



kedua saksi mengetahui ahli waris dari pewaris, dan saksi juga mengetahui bahwa pewaris mempunyai tiga orang anak dan pewaris tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Para Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Para Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa M. Isa bin Puteh adalah suami sah dari Pemohon I;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Istri dan anak kandung dari alm M. Isa bin Puteh;
3. Bahwa M. Isa bin Puteh, telah meninggal dunia 10 Juli 2024 karena sakit;
4. Bahwa M. Isa bin Puteh semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali menikah, yaitu dengan **Pemohon I** dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak Bernama Nuraini Fatmi, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx;
5. Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. Xxxxx (istri/ Pemohon I);
  - b. Xxxxx (selaku anak perempuan kandung);
  - c. Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
  - d. Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung);
  - e. Nurul Aulia bin M. Isa (selaku anak Perempuan kandung);
  - f. Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
  - g. Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung).



6. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang disebutkan di atas;
7. Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Alm. M. Isa bin Puteh tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
8. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk pengurusan segala bentuk administrasi harta peninggalan atas nama M. Isa bin Puteh);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris dari M. Isa bin Puteh, yaitu:

- a. Xxxxx (istri);
- b. Xxxxx (selaku anak perempuan kandung);
- c. Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
- d. Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung);
- e. Nurul Aulia bin M. Isa (selaku anak Perempuan kandung);
- f. Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
- g. Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung).

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dan (3) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari Alm. M. Isa bin Puteh, yaitu;

- a. Xxxxx (istri);
- b. Xxxxx (selaku anak perempuan kandung);
- c. Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
- d. Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung);
- e. Nurul Aulia bin M. Isa (selaku anak Perempuan kandung);
- f. Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung);
- g. Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung).

yang selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Alm. M. Isa bin Puteh. Atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **M. Isa bin Puteh** pada tanggal **tanggal 10 Juli 2024** karena **Sakit di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh timur dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh timur**;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. M. Isa bin Puteh adalah sebagai berikut:
  1. Xxxxx (istri/ Pemohon I);
  2. Xxxxx (selaku anak perempuan kandung/Pemohon II);
  3. Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung/Pemohon III);
  4. Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung/ Pemohon IV);
  5. Nurul Aulia bin M. Isa (selaku anak Perempuan kandung/ Pemohon V);
  6. Xxxxx (selaku anak laki-laki kandung/ Pemohon VI);
  7. Xxxxx (selaku anak Perempuan kandung/ Pemohon VII).
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **160.000,00,-** (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1446 H. Oleh Anase Syukriza, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal Tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu Teuku Iskandar, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasanya.

Hakim

**Anase Syukriza, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Teuku Iskandar, S.H.I., M.H**

## **Rincian Biaya Perkara:**

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya PNBP    | Rp 80.000,00  |
| 2. Biaya Proses  | Rp. 70.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | Rp 10.000,00  |

**Jumlah** Rp 160.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/MS.Idi